

## ABSTRAK

### **Dismayanti Sri Rahayu. Biaya dalam Produk Layanan BSM *Mobile Banking GPRS* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung Buah Batu.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya biaya tambahan yang ditanggung nasabah ketika melakukan transaksi dengan menggunakan BSM *Mobile Banking GPRS (BSM MBG)*. Akan tetapi, biaya tambahan BSM MBG hanya tercantum dalam *Sales KIT BSM E-Banking*, ia tidak tercantum dalam Aplikasi dan Surat Edaran Operasional BSM MBG. Selain itu, pihak bank tidak menyebutkan tujuan dan kegunaan adanya biaya tambahan tersebut, baik itu secara lisan maupun tulisan. Seharusnya pihak bank bisa lebih terbuka mengenai biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan BSM MBG. Hal ini disebutkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), Bab II tentang Asas Akad, Pasal 21, angka 7 tentang Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, mekanisme, dan tujuan adanya penambahan biaya pada produk layanan BSM MBG di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu, untuk mengetahui harmonisasi antara aturan *Ujrah* dengan aturan penambahan biaya pada produk layanan BSM MBG di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu, dan untuk mengetahui harmonisasi antara *maqāsid syarī'ah* dengan tujuan tambahan biaya pada produk layanan BSM MBG di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Buah Batu.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa biaya tambahan itu dikategorikan sebagai upah/ *ujrah*. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menganalisis biaya tambahan tersebut dengan pendekatan *ijarāh*, serta perlu juga dianalisis dengan pendekatan *maqāshid syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Latar belakang adanya penambahan biaya pada produk BSM MBG adalah adanya kebijakan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk biaya operasional bank. Sedangkan tujuan adanya penambahan biaya tersebut adalah untuk memenuhi kebijakan bank syariah itu sendiri. Adapun mekanisme dalam menggunakan produk layanan BSM MBG, yaitu nasabah mendaftarkan pembuatan *mobile banking*, lalu mendapatkan kode aktivasi untuk *mobile banking*; nasabah menginstal aplikasi BSM MBG dan memasukkan kode aktivasi; dan BSM MBG dapat digunakan. Ditinjau dari norma *ujrah* dan *maqāshid syarī'ah*, adanya penambahan biaya pada produk BSM MBG hukumnya dibolehkan karena mereka memiliki harmonisasi yang selaras, yakni penambahan biaya tersebut merupakan *ujrah* atas jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah, dan dari adanya penambahan biaya tersebut dapat memberikan dampak saling menguntungkan terhadap kedua pihak, sehingga tujuan hukum Islam tercapai, yaitu berupa kemaslahatan kedua pihak, baik bank maupun nasabah.